



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus,
 - b. bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaannya di daerah maka perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang dan ruang bagasi.
14. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
15. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
16. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
17. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan angkutan khusus dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
20. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
21. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
22. Aplikasi adalah serangkaian sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
23. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
24. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui Aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.

25. Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar:
- terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi;
 - terwujudnya sistem penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi;
 - terwujudnya penyediaan fasilitas angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi yang aman, nyaman, tertib, lancar, ramah lingkungan, serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus;
- kebutuhan kendaraan (kuota);
- tarif ;
- pengusahaan angkutan;
- pengawasan angkutan sewa khusus;
- peran serta masyarakat;
- sanksi administratif; dan
- standar pelayanan minimal.

BAB III PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
- wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
 - tidak berjadwal;
 - pelayanan dari pintu ke pintu;
 - tujuan perjalanan ditentukan pengguna jasa;
 - besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
 - pemesanan layanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- menggunakan kendaraan Bermotor Umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik);

- b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - 1. mobil penumpang sedan; dan/atau
 - 2. mobil penumpang bukan sedan;
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal (tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini);
 - e. dilengkapi dengan Aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
 - f. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - g. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - h. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telpon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (3) Bentuk, ukuran tanda khusus, dan kode khusus untuk angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN WILAYAH OPERASI

Pasal 5

- (1) Wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Wilayah I : Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Wilayah II : Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - c. Wilayah III : Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Mesuji.

BAB V KEBUTUHAN PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (KUOTA)

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Lampung ini perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.

- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa angkutan orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan oleh Gubernur sesuai kewenangan.
- (4) Untuk kebutuhan Kuota Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus di Se-Provinsi Lampung ini dihitung berdasarkan rumus yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENGUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 7

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dalam Menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus Perusahaan wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah;
 - c. perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum, yaitu seperti badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi;
 - d. selain Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b penyelenggara Angkutan Sewa khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. Penambahan kendaraan;
 2. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. Perubahan identitas perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 4. Penggantian Kendaraan atau peremajaan kendaraan;
 - d. Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan format dan formulir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan Bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun.
- (2) Surat Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Surat Keputusan izin paling sedikit memuat :
 1. Nomor Surat Keputusan;
 2. Jenis Pelayanan;
 3. Nama Perusahaan;
 4. Nomor induk berusaha perusahaan;
 5. Nama pimpinan perusahaan;
 6. Alamat perusahaan; dan
 7. Masa berlaku izin.
 - b. Lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit memuat :
 1. Nomor surat keputusan;
 2. Nama dan domisili perusahaan;
 3. Jumlah kendaraan bermotor umum yang diizinkan;
 4. Nomor kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 5. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Umum;
 6. Merk kendaraan Bermotor Umum;
 7. Tahun pembuatan;
 8. Daya angkut orang; dan
 9. Nomor rangka kendaraan bermotor umum.
- (3) Kartu elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Nomor surat keputusan;
 - b. Nomor induk kendaraan;
 - c. Nama perusahaan;
 - d. Nama Pimpinan perusahaan;
 - e. Masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - f. Wilayah operasi;
 - g. Tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. Daya angkut; dan
 - i. Riwayat pemeliharaan kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM).
- (4) Contoh surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termaktub dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c harus;
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
 - d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan;

- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
 - f. memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
 - g. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
 - h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 - i. melapirkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
 - j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Lampung diberikan oleh Gubernur Lampung yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.
- (3) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. wajib membuka kantor cabang;
 - b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan kewenangan;
 - c. melaporkan dan mendaftarkan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d. menunjuk penanggung jawab cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang mewakili perusahaan.

BAB VII

TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif Angkutan Sewa Khusus untuk masing-masing provinsi sudah termasuk iuran wajib Penumpang Umum dan Asuransi tanggung jawab pengangkut.
- (2) Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 11

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi

Pasal 12

Perusahaan Aplikasi dilarang:

- (1) menetapkan Tarif; dan
- (2) memberikan Promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Aplikasi wajib:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur sesuai kewenangan;
 - e. memberikan akses aplikasi kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;

- f. bekerja Sama Dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan
 - g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses Digital Dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama Perusahaan, Penanggungjawab dan alamat Perusahaan Aplikasi;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama;
 - c. data Seluruh Kendaraan dan Pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan Surat elektronik Perusahaan Aplikasi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawasan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.
- (4) Petugas Pengawasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. pihak lainnya yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
 - c. Tarif Angkutan Sewa Khusus;
 - d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus (meliputi pengemudi dan kendaraan bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus); dan
 - e. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan Bermotor umum.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi ketentuan standar Pelayanan Minimal, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi izin penyelenggaraan yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

BAB X PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:
 - a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
 - b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna jasa; dan
 - c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 17

- (1) Perlindungan masyarakat dalam Pelayanan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:
 - a. penumpang; dan
 - b. pengemudi.
- (2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
 - d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
 - e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.
- (3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
 - b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. kriteria pengenaan pengnonaktifan (*suspend*);
 - d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (*suspend*);
 - e. klarifikasi;
 - f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) kemitraan; dan
 - g. pendaftaran ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan (*suspend*).

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan perbaikan pelayanan angkutan sewa khusus;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
 - c. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Gubernur mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada saat ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan pengurusan perusahaan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;

- c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan sewa khusus secara berlaku;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - g. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi;
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan sewa khusus;
 - e. memperkejakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan kartu elektronik Standar Pelayanan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merek (APM);
 - d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM);
 - e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - f. melakukan kelalaian pengoperasikan kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 19 diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari Masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan aplikasi.

Pasal 21

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

- (2) Sanksi Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin penyelenggaraan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - Desember - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...48.....

- (2) Sanksi Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin penyelenggaraan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

RUMUS PERHITUNGAN KUOTA KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

$$N = \left(\frac{\gamma}{T_w} + \mu^p \cdot Q_p \right) \frac{24}{h}$$
$$= \left(\frac{A/v}{T_w} + \mu^p \cdot Q_p \right) \frac{24}{h}$$

Keterangan :

N : Kuota taksi (Unit);

Area Pelayanan

A : Luas wilayah administrasi(KM²)

Kinerja Lalu Lintas

V : Kecepatan rata-rata kendaraan saat jam sibuk(Km/jam)

μ^p : Rata-rata lama perjalanan menggunakan taksi (Jam);

Potensi Jumlah Perjalanan

Q_p : Jumlah perjalanan menggunakan taksi saat jam sibuk (trip)

Kinerja Pelayanan Taksi

T_w : Waktu tunggu penumpang rata - rata pada jam sibuk untuk mendapatkan taksi (Jam);

h : Waktu kerja rata-rata pengemudi taksi per hari (Jam) Parameter lain

γ : Rasio luas wilayah administrasi dan kecepatan rata - rata kendaraan saat jam sibuk

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

RUMUS PERHITUNGAN KUOTA KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

$$N = \left(\frac{\gamma}{T_w} + \mu^p \cdot Q_p \right) \frac{24}{h}$$
$$= \left(\frac{A/v}{T_w} + \mu^p \cdot Q_p \right) \frac{24}{h}$$

Keterangan :

N : Kuota taksi (Unit);

Area Pelayanan

A : Luas wilayah administrasi(KM²)

Kinerja Lalu Lintas

V : Kecepatan rata-rata kendaraan saat jam sibuk(Km/jam)

μ^p : Rata-rata lama perjalanan menggunakan taksi (Jam);

Potensi Jumlah Perjalanan

Qp : Jumlah perjalanan menggunakan taksi saat jam sibuk (trip)

Kinerja Pelayanan Taksi

Tw : Waktu tunggu penumpang rata - rata pada jam sibuk untuk mendapatkan taksi (Jam);

h : Waktu kerja rata-rata pengemudi taksi per hari (Jam) Parameter lain

γ : Rasio luas wilayah administrasi dan kecepatan rata - rata kendaraan saat jam sibuk

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

KOP DINAS

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :.....
Sifat :.....
Lampiran :.....
Hal : Peringatan atas Pelanggaran Izin Angkutan Sewa Khusus

Yth. Pimpinan Perusahaan/UMKM
di_
.....

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan surat nomor..... tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/UMKM Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
 - a. Jenis pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN

(.....)

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PELAYANAN.....
PT/KOPERASI/UMKM.....

GUBERNUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keaja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi/UMKM...Nomor... tanggal...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN... TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PELAYANAN... PT/ KOPERASI

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI/UMKM.....berupa pembekuan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap sebagian /seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini berlaku sejak tanggal....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili perusahaan/UMKM angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PELAYANAN.....
PT/KOPERASI/UMKM.....

GUBERNUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi/UMKM...Nomor... tanggal...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN... TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PELAYANAN... PT/ KOPERASI

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI/UMKM.....berupa pencabutan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap sebagian /seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Masa berlaku pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini berlaku sejak tanggal....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili perusahaan/UMKM angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI/UMKM.....berupa pencabutan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap sebagian /seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Masa berlaku pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini berlaku sejak tanggal....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili perusahaan/UMKM angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :


PEMBERI IZIN,

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004